

PKM Sosialisasi Kewirausahaan dan Dana KUR bagi Pelaku Usaha bagi Pelaku UMKM di Desa Tapian Nauli III Kec Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah.

Author:

Hendra Sahputra¹⁾,
Putra Kaslin Hutabarat²⁾,
Khiril Safli Pohan³⁾,
Amaludin Sikumbang⁴⁾,
Alfansuri Tanjung⁵⁾

Affiliation:

Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Al Washliyah
Sibolga

Corresponding email

Sibolga28874@gmail.com



*This is an Creative Commons
License This work is licensed
under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License*

Abstrak:

Tujuan pelaksanaan Pengabdian Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini adalah memberikan edukasi dan sosialisasi pentingnya memahami persyaratan administrasi dan ketentuan lainnya sebagai syarat permohonan pinjaman dana KUR kepada bank sehingga program KUR yang di jalankan pemerintah pusat dapat dimanfaatkan pelaku usaha UMKM di Desa Tapian Nauli III Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah. Metode pelaksanaan kegiatan kewirausahaan dan sosialisasi dan KUR bagi pelaku UMKM diawali dengan tahap persiapan dan kordinasi dengan Kepala Desa Tapian Nauli III, dilanjutkan tahap pelaksanaan sosialisasi dan Tanya jawab dan diskusi. Diharapkan melalui kegiatan ini akan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk pengembangan usaha dan memahami proses pengurusan administrasi serta syarat pengajuan pinjaman dana KUR yang berlaku di bank Pemerintah seperti bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI

Kata kunci: Pelaku UMKM dan Dana KUR

Pendahuluan

Dalam rangka peningkatan akses pembiayaan pada sektor UMKM Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek diantaranya terkait pendanaan. Kebijakan pendanaan tersebut ditujukan untuk memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi UMKM pada kredit bank/nonbank, memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya, memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan, dan membantu UMKM mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya dengan jaminan pemerintah.

Sejalan dengan amanat UU No. 20 tersebut untuk membantu mengatasi kurangnya akses UMKM memperoleh kredit/pembiayaan, Pemerintah meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2007 dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM.

Program KUR secara resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan penyalur KUR. Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau feasible namun belum bankable. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan

pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pemerintah dengan memberikan kredit bunga kecil kepada usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan seperti, BRI, BNI, Mandiri, dan Bank Sumut jika pengaju/pemohon telah memenuhi syarat pengajuan yang ditetapkan oleh bank. Sebagaimana diketahui bahwa prinsip pemberian pinjaman dana KUR bagi pelaku usaha dapat dilakukan secara sederhana, mudah dan cepat setelah memenuhi berbagai persyaratan yang di tetapkan oleh bank.

Desa Tapian Nauli III terdiri dari 6 dusun dengan luas wilayah 1.126 (ha), dan umlah penduduk Desa Tapian Nauli III berjumlah 2.090 Jiwa, Pekerjaan utama masyarakat Desa Tapian Nauli III mayoritas sebagai petani, nelayan dan pelaku usaha produktif seperti penjahit, pedagang, bengkel,

Pelaksanaa kegiatan Sosialisasi Dana KUR bagi pelaku usaha UMKM di Desa Tapian Nauli III diharapkan dapat memberikan penjelasan dan pemahaman berbagai syarat mengurus pinjaman dana KUR berdasarkan kegiatan usaha dan mengikuti prosedur yang telah di tetapkan bank penyalur dana KUR seperti BRI, Mandiri, Bank Sumut khususnya bagi masyarakat Desa Tapian Nauli III yang memiliki usaha, sehingga mempermudah dalam mengakses kredit/pembiayaan, yang telah disediakan oleh pemerintah dengan suku bunga yang relatif rendah

Studi Literatur

Berbagai regulasi kebijakan pemerintah terus digulir dalam rangka mendorong masyarakat terus bekerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan menurunkan angka kemiskinan. Setiap orang atau badan usaha yang berusaha meningkatkan kebutuhan konsumtif atau produktif sangat memerlukan pendanaan dari bank salah satunya dalam bentuk kredit mengingat modal modal yang dimiliki perusahaan atau perorangan biasanya tidak mampu mencukupi untuk mendukung peningkatan usahanya

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. KUR merupakan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan yang belum cukup. KUR bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pemerintah dengan memberikan kredit bunga kecil kepada usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan seperti, BRI, BNI, Mandiri, dan Bank Sumut jika pengaju/pemohon telah memenuhi syarat pengajuan yang ditetapkan oleh bank. Kenyataanya, banyak para pelaku usaha kecil yang belum mengetahui tentang program dana KUR.

Adapun prinsip pemberian pinjaman dana KUR bagi pelaku usaha dapat dilakukan secara sederhana, mudah dan cepat setelah memenuhi berbagai persyaratan yang di tetapkan oleh bank, adapun berbagai syarat mengurus pinjaman dana KUR, diantaranya pelaku usaha harus memenuhi beberapa syarat berikut ini :

- Usaha yang dijalankan perorangan adalah usaha yang produktif dan layak,
- Usaha minimal telah aktif selama 6 bulan dan memiliki laporan keuangan sederhana
- Tidak sedang menerima kredit dari perbankan
- Wajib memiliki KTP, KK, dan surat Izin usaha (dari Kepala Desa)

□ Pemohon telah berusia minimal 21 tahun atau dibawah 21 tahun namun telah menikah dan tidak sedang menerima kredit produktif dari Perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program dari Pemerintah

Setelah berbagai syarat tersebut terpenuhi selanjutnya pelaku usaha mendatangi bank penyalur dan mengikuti prosedur yang telah di tetapkan bank, selanjutnya bank akan melakukan survey atau wawancara untuk menganalisis kelayakan pinjaman berdasarkan kegiatan usaha. Setelah semua proses dan ketentuan bank terpenuhi maka akan dilakukan akad kredit atau perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit, tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani bank dan debitur maka tidak ada pemberian kredit. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara Bank dengan debitur yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua pihak sehubungan dengan pemberian atau pinjaman kredit (pinjam uang)

Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan Penyalur KUR. Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau feasible namun belum bankable. Untuk ketentuan suku bunga KUR pada tahun 2023, terdapat sedikit perbedaan dengan KUR tahun-tahun sebelumnya. Di mana peminjam KUR yang baru pertama kali akan dikenakan bunga sebesar 6% efektif per tahun untuk pinjaman diatas Rp 10 juta (KUR Mikro dan KUR Kecil), sementara suku bunga bagi nasabah yang pernah meminjam lebih dari satu kali akan lebih tinggi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR , lembaga keuangan yang merupakan Penyalur KUR menyalurkan pinjaman KUR Super Mikro, dengan Kriteria belum pernah menerima KUR dan belum pernah menerima kredit/pembiayaan investasi/modal kerja komersial, kecuali kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga, kredit skema/skala ultra mikro atau sejenisnya.

Sedangkan untuk kriteria khusus tidak ada pembatasan minimal waktu pendirian usaha. Dalam hal calon debitur yang waktu usahanya <6 bulan harus memenuhi salah satu persyaratan, seperti mengikuti pendampingan, mengikuti pelatihan kewirausahaan atau lainnya, tergabung dalam kelompok usaha, dan memiliki anggota keluarga yang mempunyai usaha produktif dan layak, memiliki NIB atau Surat Keterangan Usaha (Kelurahan,Desa) dan menyebutkan jenis usaha dan lama usaha.

Hasil

Pelaksanaan kegiatan PKM dilaksanakan pada oleh Tim pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 di Desa Tapian Nauli Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada kegiatan tersebut di hadir 20 oarang perwakilan masyarakat pelaku usaha UMKM. Adapun susunan acara kegiatan diuraikan dalam table berikut ini

MATERI POKOK DALAM KEGIATAN

WAKTU	ACARA	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
13.30 – 14.00	Persiapan	Mahasiswa peserta KKN STIE Al Wasliyah Sibolga
14.00 – 14.15	Pembukaan Acara	Mahasiswa peserta KKN STIE Al Wasliyah Sibolga
14.15 – 16.00	Materi Sosialisasi Pinjaman Dana KUR Diskusi dan Tanya jawab	Hendra Sahputra, SE, MM (Pemateri)
16.00 – 16.30	Penutupan Acara	Mahasiswa peserta KKN STIE Al Wasliyah Sibolga

Perwakilan masyarakat yang hadir secara aktif mengikuti kegiatan hingga berakhir dan di tutup dengan sesi diskusi dan Tanya jawab tentang berbagai permasalahan yang di hadapi pelaku usaha dalam mengajukan permohonan pinjaman dana KUR ke perbankan terutama yang berkaitan dengan berbagai persyaratan administrasi dan kelayakan usaha maupun komitmen dan niat baik pelaku usaha dalam menyelesaikan pinjaman dana KUR sesuai dengan perjanjian kredit . Adapun hasil luaran yang disampaikan Hendra Sahputra, SE MM selaku pemateri antara lain :

1. Pada awal presentasi disampaikan pemahaman tentang tujuan pemerintah membuat kebijakan dan KUR sebagai fasilitas kredit yang khusus diberikan kepada kegiatan UMKM yang usahanya cukup layak namun tidak memiliki agunan yang cukup sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan.
2. Selanjutnya pemateri memberikan penjelasan bagaimana proses pemberian KUR dilakukan diawali dengan tahap permohonan kredit, tahap verifikasi berkas, tahap analisis kredit atau tahap pemeriksaan, tahap pemberian putusan kredit dan tahap pencairan kredit atau akad kredit. Berikutnya dijelaskan berbagai persyaratan umum yang wajib di lampirkan dalam permohonan seperti fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP). fotocopy Kartu Keluarga (KK) serta surat keterangan usaha dari Kepala Desa Tapian Nauli III
3. Setelah penyampaian materi dilanjutkan diskusi dan Tanya jawab, beberapa orang masyarakat memberikan pertanyaan tentang aturan permohonan pinjaman dan pengelompokan kredit dan KUR beserta besar pinjaman yang di atur oleh pihak perbankan
4. Pada akhir kegiatan sosialisasi dan diskusi dapat di ambil kesimpulan bahwa :
 - 80 % masyarakat pelaku usaha UMKM Desa Tapian Nauli Kecamatan Tapian nauli Kabupaten Tapanuli Tengah dapat memahami apa manfaat dan tujuan dana KUR dan bagaimana memenuhi persyaratan untuk mengajukan kredit dana KUR kepada pihak perbankan
 - 80 % peserta sosialisasi menyadari ketersediaan dana KUR di setiap lembaga perbankan dengan prosedur yang tidak rumit dan pemberian suku bunga yang rendah, sehingga beberapa peserta termotivasi untuk berusaha melengkapinya berbagai persyaratan untuk mengajukan pinjaman dana KUR kepada Bank BRI di Kecamatan Tapian Nauli

Dokumentasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan

1. Foto Rapat persiapan kegiatan Sosialisasi dilaksanakan di Posko KKN kelompk 9



2. Foto Spaduk kegiatan Sosialisasi



3. Foto Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi



4. Foto bersama dengan aparat desa , warga masyarakat dan mahasiswa

Kesimpulan

Selama pelaksanaan kegiatan sosialisasi perwakilan masyarakat pelaku usaha UMKM terlihat bersemangat mendengarkan dan melakukan diskusi atas penyampaian materi sosialisasi kewirausahaan dan pinjaman dana KUR oleh Hendra Sahputra, SE, MM, masyarakat Desa Tapan Nauli III menyampaikan ucapan terimakasih dan termotivasi untuk melakukan pengurusan administrasi dana KUR sesuai syarat dan ketentuan perbankan.

Secara khusus kami mewakili Civitas akademik STIE Al Washliyah Sibolga menyampaikan terimakasih kepada Kepala Desa Tapan Nauli III yang membantu memfasilitasi dan menghadirkan perwakilan masyarakat pelaku usaha UMKM dan memberi kami kesempatan untuk dapat mengembangkan ilmu dan menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, semoga dimasa yang akan mendatang masyarakat di Desa Tapan Nauli III Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah dapat meningkatkan perekonomian melalui program pinjaman dana KUR sehingga kehidupan kedepan lebih baik lagi

Referensi

- Sutarno, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabeta, Bandung
- Maria Ulfa dan Muhammad Mulyadi, "Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat pada Sektor Usaha Mikro Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar", Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Volume 11, No.1 Juni 2020.
- Ni Kadek Sriwati. 2022. Sosialisasi Pemanfaatan Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Pengembangan UMKM di Desa Toini Kecamatan Poso Pesisir. Jurnal Mosintuwu : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 02 Nomor 01. <https://ojs.unsimar.ac.id/index.php/mosintuwu/article/view/465/427>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.05/2011 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres No.2 Tahun 2021 tentang Optimisasi pelaksanaan program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 15 Tahun 2020 tentang
perubahan Permenko 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Pedoman Pelaksanaan KUR